

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi tinjauan yuridis terhadap perkembangan pengaturan hukum atas aset kripto di Indonesia. Analisis mencakup dua aspek utama. Pertama, analisis mengenai pengaturan transaksi virtual aset kripto di Indonesia untuk kepentingan investor dan broker kripto, dengan merujuk pada pengaturan yang saat ini berlaku serta transisi pengaturan aset kripto di Indonesia di masa mendatang. Kedua, analisis mengenai terhadap perlindungan hukum kasus broker kripto EDCCash di Indonesia, analisis ini membandingkan dengan kasus Thodex yang terjadi di Turki guna meninjau implementasi perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi aset kripto di Indonesia telah berkembang pesat sejak pengakuannya sebagai komoditas pada tahun 2018, dengan berbagai aturan seperti UU PPSK dan Peraturan Bappebti, hanya saja masih dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa industri ini dapat berkembang dengan aman dan bertanggung jawab, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, seperti penipuan dan penggelapan dana, untuk memberikan rasa aman bagi investor.

Kata Kunci: Aset Kripto, UU P2SK, Broker Kripto, Investor.